



P U T U S A N

Nomor 195/Pdt.G/2015/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

laki-laki, lahir di Singaraja 03 Nopember 1986, umur 29 tahun, pekerjaan karyawan swasta, Indonesia, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT,

perempuan, lahir di Singaraja 12 Juni 1994, umur 21 tahun, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari

Penggugat;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2015/PN Sgr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Mei 2015 dalam Register Nomor 195/Pdt.G/2015/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 08 Juli 2011 di Kabupaten Buleleng, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 08 Juli 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 528 / WNI/Swn/2011 ;
- 2 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak bernama :
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; Perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 02 Nopember 2011,
- 3 Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
- 4 Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekcoakan, hal ini disebabkan karena masalah – masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ;
- 5 Bahwa Penggugat selaku suami telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcoak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcoan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncak pertengkaran Terjadi pada bulan Juli 2013 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang dimana penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat sudah kembali ke rumah orang tuannya;
- 7 Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
- 8 Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 08 Juli 2011 di Kabupaten Buleleng, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng pada tanggal 08 Juli 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 528/

WNI/Swn/2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3 Menyatakan hukum anak bernama : **ANAK PENGUGAT DAN**

TERGUGAT; Perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 02 Nopember 2011,

Anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak

Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut ;

4 Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan / melaporkan putusan

perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat/didaftarkan

dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini ;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah

datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap

ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan

risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut secara beturut-turut,

sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah dibacakan, Penggugat

menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan

bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy Kartu Keluarga, No. 5108073006110025, tanggal 30 April 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 528/WNI/Swn/2011, tanggal 8 Juli 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5108-LT-30042015-0112, tanggal 30 April 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Juni 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 2 Nopember 2011;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis. Kemudian setelah setahun menjalani hidup berumah tangga muncul perkecokan. Sepengetahuan saksi sudah lebih dari sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kemudian sejak bulan Juli 2013, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal bersama dengan orangtuanya sedangkan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah perpindahan tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dibiayai oleh Penggugat;

2. Saksi 2 :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Juni 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 2 Nopember 2011;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis;
- Bahwa kemudian setelah setahun menjalani hidup berumah tangga muncul percekocokan. Sepengetahuan saksi sudah lebih dari sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kemudian sejak bulan Juli 2013, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal bersama dengan orangtuanya dan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat atas keinginan Tergugat sendiri;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah dibicarakan antara keluarga, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rujuk kembali;
- Bahwa keluarga Tergugat menerima saat Tergugat dikembalikan kepada orangtuanya dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa yang menjadi alasan perceraian ini adalah karena pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut perlu untuk dibuktikan oleh Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi 1 yang menerangkan bahwa pada awal perkawinannya Penggugat dan Tergugat terlihat rukun. Kemudian setelah setahun dari perkawinan tersebut, Saksi 1 melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Sepengetahuan saksi, pertengkaran tersebut sudah lebih dari sekali terjadi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 juga menerangkan bahwa sejak bulan Juli 2013, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat telah pulang kerumah orangtuanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi 2 menerangkan bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mana pertengkarannya tersebut muncul setelah satu tahun dari perkawinan Penggugat dan Tergugat. Saksi 2 juga menerangkan bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun keduanya tidak mau untuk rujuk kembali. Atas hal tersebut, keluarga mengembalikan Tergugat kepada orangtua Tergugat dan sekarang ini Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdapat kesesuaian yang memberikan fakta hukum bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkarannya atau perselisihan sampai menyebabkan terjadi perpisahan tempat tinggal dan keduanya sulit untuk disatukan kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil percekocokan dalam rumah tangganya yang terjadi terus menerus dan tidak dapat untuk dirukunkan kembali. Dalil itu pula cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti bertanda P-1. berupa fotocopy kartu keluarga dan bukti P-3. berupa fotocopy kutipan akta kelahiran, yang dikuatkan pula oleh keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 , diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 2 Nopember 2011. Bahwa sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut hidup dalam asuhan Penggugat dan dibiayai pula oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, maka penting untuk ditetapkan hak asuh untuk anak tersebut yang semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan hak pengasuhan atas anak tersebut tetap berada pada Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut. Dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum keempat Penggugat mohon agar diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2. memberikan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, terhadap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka patut untuk memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya. Dengan demikian petitum keempat dari gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa semua fakta yang diperoleh dalam persidangan ini tidak terbantahkan karena ketidakhadiran Tergugat dan oleh karena tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dipertimbangkan untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2011 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 528/WNI/Swn/2011, tanggal 8 Juli 2011, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

- 4 Menetapkan hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 2 Nopember 2011, berada dalam asuhan Penggugat dan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut ;
- 5 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian



dan menerbitkan Kutipan Akta
Perceraian;

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015, oleh kami, **Haruno Patriadi,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 195/Pdt.G/2015/PN Sgr, tanggal 18 Mei 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ida Bagus Ary Widyatmika,SH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
t.t.d.	t.t.d.
Ni Made Dewi Sukrani,SH.	Haruno Patriadi,SH.MH.
t.t.d.	
Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.MH.	

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika,SH.



Perincian biaya:

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2	ATK	: Rp. 50.000,00;
3	Panggilan	: Rp.300.000,00;
4	Redaksi	: Rp. 5.000,00;
5	Materai	: Rp. 6.000,00;
6	PNBP	:Rp. 10.000,00; +

Jumlah : Rp. 401.000,00;

(empat ratus satu ribu rupiah).